



PUTUSAN

No.2469 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARTAWAN LUNARDI alias AKUI alias JHON ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 61 tahun/04 Januari 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/RW.09,
Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 ;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juni 2012 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 3169/2012/S.1212.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 17 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2012 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 3170/2012/S.1212.Tah.Sus/ PP/2012/MA tanggal 17 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Nopember 2012 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 050/2013/S.1212.Tah.Sus/PP/ 2012/MA tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2013 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 051/2013/S.1212.Tah.Sus/PP/ 2012/MA tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2013 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HARTAWAN LUNARDI alias AKUI alias JHON, baik bertindak secara bersama-sama dengan TOMY SUSANTO (DPO), maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang



masih termasuk pada bulan Agustus 2011 atau sekitar tahun 2011, bertempat di parkir Restoran Tsim Tung Komplek Robinson Blok BBD Jalan Jembatan Tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, oleh karena Terdakwa ditangkap atau diketemukan di Jakarta Utara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2010 Terdakwa HARTAWAN LUNARDI alias AKUI alias JHON berkenalan dengan TOMY SUSANTO (DPO) dalam acara ulang tahun teman Terdakwa yang bernama ALIANG di karaoke UNICORN Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menemani TOMY SUSANTO berkaraoke dan pada saat itu Terdakwa ditawari oleh TOMY SUSANTO untuk bisnis Narkoba namun pada saat itu Terdakwa menolak tawaran dari TOMY SUSANTO. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011 Terdakwa dihubungi oleh TOMY SUSANTO yang menyampaikan akan pulang ke Kalimantan karena ada keluarganya yang meninggal dunia dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitipkan Narkotika jenis Ecstasy milik TOMY SUSANTO dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan uang namun TOMY SUSANTO tidak menyebutkan berapa besar imbalan yang akan diberikan, dengan dijanjikan akan diberikan imbalan lalu Terdakwa menyanggupinya dan meminta agar Ecstasy diantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada saat orang lain sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa melalui SMS kepada TOMY SUSANTO. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TOMY SUSANTO yang menyampaikan bahwa TOMY



SUSANTO sudah berada di Jalan Padamulya dan Terdakwa diminta agar menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian TOMY SUSANTO datang dengan naik taksi membawa 3 (tiga) buah kardus bekas kopi ABC Mocca masing-masing berisikan 10 (sepuluh) plastik besar yang berisi Narkotika jenis Ecstasy dan TOMY SUSANTO meminta agar barang tersebut disimpan serapi mungkin, setelah TOMY SUSANTO pergi kemudian 3 (tiga) buah kardus berisi ecstasy tersebut oleh Terdakwa disimpan di tumpukan barang-barang di bawah tangga di lantai 1. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TOMY SUSANTO memberitahukan belum bisa pulang dan meminta tolong agar Terdakwa membantu mengambil 2 (dua) bungkus plastik berisi ecstasy dari dalam kardus bekas ABC Mocca untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal di Komplek Robinson Jembatan Tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara, dan apabila telah sampai di tempat tersebut agar Terdakwa memberitahukannya kepada TOMY SUSANTO. Kemudian Terdakwa menyanggupinya lalu mengambil 2 (dua) bungkus plastik berisi ecstasy yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa berangkat menuju ke Komplek Robinson, Jembatan Tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara, dengan naik angkutan umum, setelah sampai kemudian Terdakwa menghubungi TOMY SUSANTO dan Terdakwa diarahkan agar mencari Restoran Tsim Tung yang ada di Komplek Robinson Blok BBD Jalan Jembatan Tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara dan apabila sudah berada di halaman parkir Restoran Tsim Tung Terdakwa diminta untuk menunggu perintah selanjutnya dari TOMY SUSANTO ;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menerima telepon dari TOMY SUSANTO dan berdiri di halaman parkir Restoran Tsim Tung Komplek Robinson Blok BBD Jalan Jembatan Tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi DONI AGUSMAN,SH dan saksi DEDI DANANG S karena gerak-gerik Terdakwa sangat mencurigakan, pada saat petugas Polisi memeriksa kantong plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip besar masing-masing berisi Narkotika jenis ecstasy warna kuning dengan jumlah seluruhnya sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir berat brutto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2.233 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) gram dan dari genggam tangan kanan Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merk Nokia, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis ecstasy tersebut milik TOMY SUSANTO yang sedang berada di Kalimantan dan atas perintah dari TOMY SUSANTO ecstasy tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal, selanjutnya petugas Polisi memerintahkan agar Terdakwa kembali menghubungi TOMY SUSANTO namun handphone TOMY SUSANTO sudah tidak aktif ;

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti ecstasy sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir tersebut kemudian Petugas Polisi melakukan pengembangan yaitu menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dari hasil penggeledahan petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti dari bawah tangga lantai dasar yaitu 3 (tiga) buah kardus bekas kopi ABC Mocca masing-masing berisikan narkotika jenis Ecstasy dengan perincian 16 (enam belas) plastik klip besar masing-masing berisi Ecstasy warna kuning sebanyak 128.000 (seratus duapuluh delapan ribu) butir seberat brutto seluruhnya 24.330 (dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh gram 10 (sepuluh) plastik klip besar masing-masing berisi Ecstasy warna coklat seluruhnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir berat brutto seluruhnya 14.942 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) gram dan 2 (dua) plastik klip besar berisi Ecstasy warna coklat seluruhnya sebanyak 17.505 (tujuh belas ribu lima ratus lima) butir dengan berat brutto seluruhnya 3.646 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam) gram, sehingga Narkotika jenis Ecstasy yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa yang ditemukan di Kompleks Robinson parkir Restoran Tsim Tung Jalan Jembatan Tiga Jakarta Utara dan di rumah Terdakwa di Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat seluruhnya sebanyak 235.505 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima) butir dengan berat brutto seluruhnya 45.151 (empat puluh lima ribu seratus lima puluh satu) gram ;
- Bahwa dengan ditemukannya keseluruhan barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah di Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya kemudian keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dari masing-masing bungkus dilakukan penyisihan guna dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 9 Agustus 2011 dan sisanya dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 27 Oktober 2011 ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 2362/NNF/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 3788/2011/NGG s/d Nomor 3805/2011/NNF berupa tablet warna kuning dan Nomor 3806/2011/NNF s/d Nomor 3817/2011/NNF berupa tablet warna coklat seluruhnya adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 50 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan LABKRIM dimasukkan kembali ke tempatnya semula dan disegel untuk dipergunakan pembuktian di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa HARTAWAN LUNARDI alias AKUI alias JHON dalam melakukan permufakatan jahat dengan TOMY SUSANTO (DPO) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ecstasy tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HARTAWAN LUNARDI alias AKUI alias JHON, baik bertindak secara bersama-sama dengan TOMY SUSANTO (DPO), maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2011 atau sekitar tahun 2011, bertempat di parkir Restoran Tsim Tung Komplek Robinson Blok BBD Jalan Jembatan Tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara dan di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, oleh karena Terdakwa ditangkap atau diketemukan di Jakarta Utara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2010 Terdakwa HARTAWAN LUNARDI alias AKUI alias JHON berkenalan dengan TOMY SUSANTO (DPO) dalam acara perayaan ulang tahun teman Terdakwa yang bernama ALIANG di karaoke UNICORN Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menemani TOMY SUSANTO berkaraoke dan pada saat itu Terdakwa ditawarkan oleh TOMY SUSANTO untuk bisnis Narkoba namun pada saat itu Terdakwa menolak tawaran dari TOMY SUSANTO. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011 Terdakwa dihubungi oleh TOMY SUSANTO yang menyampaikan akan pulang ke Kalimantan karena ada keluarganya yang meninggal dunia dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitipkan Narkotika jenis ecstasy milik TOMY SUSANTO dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan uang namun TOMY SUSANTO tidak menyebutkan berapa besar imbalan yang akan diberikan, dengan dijanjikan akan diberikan imbalan lalu Terdakwa menyanggupinya dan meminta agar ecstasy diantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, pada saat orang lain sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa melalui SMS kepada TOMY SUSANTO. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TOMY SUSANTO yang menyampaikan bahwa TOMY SUSANTO telah berada di Jalan Padamulya dan Terdakwa diminta agar menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian TOMY SUSANTO datang naik taksi membawa 3 (tiga) buah kardus bekas kopi ABC Mocca masing-masing berisikan 10 (sepuluh) plastik besar yang berisi Narkotika jenis ecstasy dan TOMY SUSANTO meminta agar barang tersebut disimpan serapi mungkin, setelah TOMY SUSANTO pergi kemudian 3 (tiga) buah kardus berisi ecstasy tersebut oleh Terdakwa disimpan di tumpukan barang-barang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangga di lantai 1. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TOMY SUSANTO memberitahukan belum bisa pulang dan meminta tolong agar Terdakwa membantu mengambil 2 (dua) bungkus plastik berisi ecstasy dari dalam kardus bekas ABC Mocca untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal di Komplek Robinson Jembatan Tiga Bandengan Selatan, Jakarta Utara. Dan apabila telah sampai di tempat tersebut agar Terdakwa memberitahukannya kepada TOMY SUSANTO, kemudian Terdakwa menyanggupinya lalu mengambil 2 (dua) bungkus plastik berisi ecstasy yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa berangkat menuju ke Komplek Robinson, Jembatan tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara, dengan naik angkutan umum, setelah sampai kemudian Terdakwa menghubungi TOMY SUSANTO dan Terdakwa diarahkan agar mencari Restoran Tsim Tung yang berada di kompleks Robinson Blok BBD Jalan Jembatan Tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara, dan apabila sudah berada di halaman parkir Restoran Tsim Tung Terdakwa diminta untuk menunggu perintah selanjutnya dari TOMY SUSANTO ;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menerima telepon dari TOMY SUSANTO dan berdiri di halaman parkir Restoran Tsim Tung Komplek Robinson blok BBD Jalan Jembatan tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi DONI AGUSMAN, SH dan saksi DEDI DANANG S karena gerak-gerik Terdakwa sangat mencurigakan, pada saat petugas Polisi memeriksa kantong plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip besar masing-masing berisi Narkotika jenis Ecstasy warna kuning dengan jumlah seluruhnya sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir berat brutto seluruhnya 2.233 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) gram dan dari gengaman tangan kanan Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merk Nokia, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis Ecstasy tersebut milik TOMY SUSANTO yang sedang berada di Kalimantan dan atas perintah dari TOMY SUSANTO Ecstasy tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal, selanjutnya petugas Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Terdakwa kembali menghubungi TOMY SUSANTO namun handphone TOMY SUSANTO sudah tidak aktif ;

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti Ecstasy sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir tersebut kemudian petugas Polisi melakukan pengembangan yaitu menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dari hasil penggeledahan Polisi menemukan dan menyita barang bukti dari bawah tangga lantai dasar yaitu 3 (tiga) buah kardus bekas kopi ABC Mocca masing-masing berisikan Narkotika Jenis Ecstasy dengan perincian : 16 (enam belas) plastik klip besar masing-masing berisi Ecstasy warna kuning sebanyak 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) butir berat brutto seluruhnya 24.330 (dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh) gram, 10 (sepuluh) plastik klip besar masing-masing berisi Ecstasy warna coklat seluruhnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir berat brutto seluruhnya 14.942 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) gram dan 2 (dua) plastik klip besar berisi Ecstasy warna coklat seluruhnya sebanyak 17.505 (tujuh belas ribu lima ratus lima) butir dengan berat brutto seluruhnya 3.646 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam) gram, sehingga Narkotika jenis Ecstasy yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa yang ditemukan di Komplek Robinson parkir Restoran Tsim Tung Jalan Jembatan Tiga Jakarta Utara dan di rumah Terdakwa di Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat seluruhnya sebanyak 235.505 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima) butir dengan berat brutto seluruhnya 45.151 (empat puluh lima ribu seratus lima puluh satu) gram ;
- Bahwa dengan ditemukannya keseluruhan barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah di Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya kemudian keseluruhan barang bukti tersebut dari masing-masing bungkus dilakukan penyisihan guna dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 9 Agustus 2011 dan sisanya dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 27 Oktober 2011 ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2362/NNF/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang menyimpulkan bahwa barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Nomor 3788/2011/NNG s/d Nomor 3805/2011/NNF berupa tablet warna kuning dan Nomor 3806/2011/NNF s/d Nomor 3817/2011/NNF berupa tablet warna coklat seluruhnya adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 50 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan LABKRIM dimasukkan kembali ke tempatnya semula dan disegel untuk dipergunakan pembuktian di persidangan ;

- Bahwa Terdakwa HARTAWAN LUNARDI alias AKUI alias JHON dalam melakukan permufakatan jahat dengan TOMY SUSANTO (DPO) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ecstasy tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagai mana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HARTAWAN LUNARDI als. AKUI als. JHON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTAWAN LUNARDI als. AKUI als. JHON dengan pidana "MATI" ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Total seluruhnya ecstasy sebanyak 235.505 butir, dengan berat bruto seluruhnya 42.151 gram dengan rincian :
 - 16 (enam belas) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning total seluruhnya 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) butir, berat bruto 24.330 (dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh) gram ;

- 10 (sepuluh) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna coklat total seluruhnya 80.000 (delapan puluh ribu), berat bruto 14.942 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) gram ;
 - 2 (dua) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna coklat total seluruhnya 17.505 (tujuh belas ribu lima ratus lima), berat bruto 3.646 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam) gram ;
 - Sebuah plastik warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna kuning total seluruhnya 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat bruto 2.233 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) gram ;
 - Sebuah handphone merk Nokia ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1687/PID.Sus/2011/PN.JKT.UT. tanggal 30 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARTAWAN LUNARDI als AKUI als. JHON tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HARTAWAN LUNARDI als. AKUI als. JHON tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
5. Menghukum untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Total seluruhnya ecstasy sebanyak 235.505 butir, dengan berat bruto seluruhnya 42.151 gram dengan rincian :
 - 16 (enam belas) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna kuning total seluruhnya 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) butir, berat bruto 24.330 (dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh) gram ;
 - 10 (sepuluh) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna coklat total seluruhnya 80.000 (delapan puluh ribu), berat bruto 14.942 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) gram ;
 - 2 (dua) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna coklat total seluruhnya 17.505 (tujuh belas ribu lima ratus lima), berat bruto 3.646 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam) gram ;
 - Sebuah plastik warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna kuning total seluruhnya 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat bruto 2.233 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) gram ;
 - Sebuah handphone merk Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 201/PID/2012/PT.DKI tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 April 2012 Nomor 1687/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HARTAWAN LUNARDI als. AKUI als. JHON secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara Narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana penjara SELAMA SEUMUR HIDUP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Total seluruhnya ecstasy sebanyak 235.505 butir, dengan berat bruto seluruhnya 42.151 gram dengan rincian :
 - 16 (enam belas) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna kuning total seluruhnya 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) butir, berat bruto 24.330 (dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh) gram ;
 - 10 (sepuluh) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna coklat total seluruhnya 80.000 (delapan puluh ribu), berat bruto 14.942 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) gram ;
 - 2 (dua) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna coklat total seluruhnya 17.505 (tujuh belas ribu lima ratus lima), berat bruto 3.646 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam) gram ;
 - Sebuah plastik warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna kuning total seluruhnya 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat bruto 2.233 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) gram ;
 - Sebuah handphone merk Nokia ;
 - Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut jo Nomor 1687/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut jo Nomor 201/Pid/2012/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 September 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 September 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa HARTAWAN LUNARDI alias AKUI alias JHON yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan bila ditinjau dari banyaknya barang bukti yang disita putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal, serta terutama sekali tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, yaitu :

Bahwa bermula sekitar pertengahan tahun 2010 Terdakwa HARTAWAN LUNARDI alias AKUI alias JHON berkenalan dengan TOMY SUSANTO (DPO) dalam acara perayaan ulang tahun teman Terdakwa yang bernama ALIANG di Karaoke UNICORN Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menemani TOMY SUSANTO berkaraoke dan pada saat itu Terdakwa ditawari oleh TOMY SUSANTO untuk bisnis Narkoba namun pada saat itu Terdakwa menolak tawaran dari TOMY SUSANTO. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Agustus 2011 Terdakwa dihubungi oleh TOMY SUSANTO yang menyampaikan akan pulang ke Kalimantan karena ada keluarganya yang meninggal dunia dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitipkan Narkotika jenis Ecstasy milik TOMY SUSANTO dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan uang namun TOMY SUSANTO tidak menyebutkan berapa besar imbalan yang akan diberikan, dengan dijanjikan akan diberikan imbalan lalu Terdakwa menyanggupinya dan meminta agar Ecstasy diantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora Jakarta Barat pada saat orang lain sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa melalui SMS kepada TOMY SUSANTO. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TOMY SUSANTO yang menyampaikan bahwa TOMY SUSANTO sudah berada di Jalan Padamulya dan Terdakwa diminta agar menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian TOMY SUSANTO datang dengan naik taxi membawa 3 (tiga) buah kardus bekas Kopi ABC Mocca masing-masing berisikan 10 (sepuluh) plastik besar yang berisi Narkotika jenis Ecstasy dan TOMY SUSANTO meminta agar barang tersebut disimpan serapi mungkin, setelah TOMY SUSANTO pergi kemudian 3 (tiga) buah kardus berisi Ecstasy tersebut oleh Terdakwa disimpan di tumpukan barang-barang di bawah tangga di lantai 1. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TOMY SUSANTO memberitahukan belum bisa pulang dan meminta tolong agar Terdakwa membantu mengambil 2 (dua) bungkus plastik berisi Ecstasy dari dalam kardus bekas ABC Mocca untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal di Komplek Robinson Jembatan Tiga Bandengan Selatan Jakarta Utara, dan apabila telah sampai di tempat tersebut agar Terdakwa memberitahukannya kepada TOMY SUSANTO. Kemudian Terdakwa menyanggupi lalu mengambil 2 (dua) bungkus plastik berisi Ecstasy yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa berangkat menuju ke Komplek Robinson Jembatan Tiga Bandengan Selatan Jakarta Utara dengan naik angkutan umum, setelah sampai kemudian Terdakwa menghubungi TOMY SUSANTO dan Terdakwa diarahkan agar mencari Restoran Tsim Tung yang ada di Komplek Robinson Blok BBD Jalan Jembatan Tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara dan apabila sudah berada di halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Restoran Tsim Tung Terdakwa diminta untuk menunggu perintah selanjutnya dari TOMY SUSANTO ;

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang menerima telepon dari TOMY SUSANTO dan berdiri di halaman parkir Restoran Tsim Tung Komplek Robinson Blok BBD Jalan Jembatan Tiga, Bandengan Selatan, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi DONI AGUSMAN, S.H., dan saksi DEDI DANANG. S karena gerak-gerik Terdakwa sangat mencurigakan, pada saat petugas polisi memeriksa kantong plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip besar masing-masing berisi Narkotika jenis Ecstasy warna kuning dengan jumlah seluruhnya sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir berat brutto seluruhnya 2.233 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) gram dan dari genggam tangan kanan Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merek Nokia, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis Ecstasy tersebut milik TOMY SUSANTO yang sedang berada di Kalimantan dan atas perintah dari TOMY SUSANTO Ecstasy tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal, selanjutnya petugas polisi memerintahkan akan Terdakwa kembali menghubungi TOMY SUSANTO namun handphone TOMY SUSANTO sudah tidak aktif ;

Bahwa dengan ditemukannya barang bukti Ecstasy sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir tersebut kemudian petugas polisi melakukan pengembangan yaitu menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dari hasil pengeledahan petugas polisi menemukan dan menyita barang bukti dari bawah tangga lantai dasar yaitu 3 (tiga) buah kardus bekas Kopi ABC Mocca masing-masing berisikan Narkotika jenis Ecstasy dengan perincian : 16 (enam belas) plastik klip besar masing-masing berisi Ecstasy warna kuning sebanyak 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) butir berat brutto seluruhnya 24.330 (dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh) gram, 10 (sepuluh) plastik klip besar masing-masing berisi Ecstasy warna coklat seluruhnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir berat brutto seluruhnya 14.942 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) gram dan 2 (dua) plastik klip besar berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ecstasy warna coklat seluruhnya sebanyak 17.505 (tujuh belas ribu lima ratus lima) butir dengan berat brutto seluruhnya 3.646 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam) gram, sehingga Narkotika jenis Ecstasy yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa yang ditemukan di Komplek Robinson Parkiran Restoran Tsim Tung Jalan Jembatan Tiga Jakarta Utara dan di rumah Terdakwa di Jalan Padamulya V Nomor 25 RT.006/09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat seluruhnya sebanyak 235.505 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima) butir dengan berat brutto seluruhnya 45.151 (empat puluh lima ribu seratus lima puluh satu) gram ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menjatuhkan putusannya karena tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena adanya hal-hal yang kurang dipertimbangkan oleh Judex Facti. Walaupun putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, namun pidana terhadap Terdakwa perlu diperberat berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah barang bukti sangat banyak yakni 235.505 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima) butir pil ecstasy seberat 42,151 (empat puluh dua koma seratus lima puluh satu) kg ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tentang penerapan pidana mati terhadap Terdakwa dapat dibenarkan dengan alasan-alasan yang khusus, dimana perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dapat



membahayakan masyarakat luas atau perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, bangsa maupun negara secara umum ;

Bahwa perbuatan-perbuatan yang membahayakan masyarakat luas atau perbuatan yang mendatangkan ketakutan masyarakat umum dimaksud antara lain adalah Terorisme oleh kelompok-kelompok tertentu, atau pelaku-pelaku pembunuhan yang mengidap keanehan kejiwaan tertentu yang berniat selalu memperkosa selanjutnya membunuh korban-korbannya secara berantai yang korbannya cenderung banyak sehingga membahayakan kelompok perempuan tertentu atau anak-anak perempuan yang akan menjadi sasaran pelaku ;

Bahwa perbuatan para pelaku yang mendatangkan ketakutan umum ataupun mendatangkan kerugian umum yang besar untuk masyarakat, harus dicegah agar tidak ada kemungkinannya untuk terulang kembali, sehingga para pelaku yang sedemikian tersebut patut untuk dihukum mati ;

Bahwa dalam perkara in casu, kerugian yang dimaksud adalah adanya potensi hilangnya kemampuan para korban narkoba untuk dapat hidup secara manusia normal yang seharusnya berkembang untuk kemajuan masing-masing individu, akibat peredaran narkoba in casu oleh Terdakwa ;

Bahwa kerugian individu tersebut juga adalah biaya-biaya yang harus hilang atau terbuang dalam rangka pengobatan ataupun rehabilitasi korban yang kemungkinan sembuh hanya 50% (lima puluh persen) atau kurang dan juga kerugian masa depan pribadi korban, yang juga merupakan kerugian keluarganya dan juga kerugian secara nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 201/PID/2012/PT.DKI tanggal 30 Juli 2012 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Utara Nomor 201/PID/2012/PT.DKI tanggal 30 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1687/PID.Sus/2011/PN.JKT.UT tanggal 30 April 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HARTAWAN LUNARDI als. AKUI als.JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana "MATI" ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Total seluruhnya ecstasy sebanyak 235.505 butir, dengan berat bruto seluruhnya 42.151 gram dengan rincian :
 - 16 (enam belas) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna kuning total seluruhnya 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) butir, berat bruto 24.330 (dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh) gram ;
 - 10 (sepuluh) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna coklat total seluruhnya 80.000 (delapan puluh ribu), berat bruto 14.942 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna coklat total seluruhnya 17.505 (tujuh belas ribu lima ratus lima), berat bruto 3.646 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam) gram ;
- Sebuah plastik warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip besar masing-masing berisi ecstasy warna kuning total seluruhnya 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan berat bruto 2.233 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) gram ;
- Sebuah handphone merk Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, TANGGAL 6 MARET 2013 oleh TIMUR P. MANURUNG, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH. dan DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ttd/DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ttd/TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.

Ttd/DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP.040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia